

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1. Panduan Wawancara

1. Bagaimana pendapat Ibu tentang pandangan Islam mengenai pernikahan di bawah umur?

Di dalam fiqh usia perkawinan tidak dibatasi, namun merumus kepada kematangan jasmani dan rohani dari calon suami istri tersebut. Undang-undang membatasi usia minimal untuk melakukan perkawinan agar terlaksananya azas manfaat untuk mengatur kehidupan dan kemaslahatan manusia.

2. Sepengetahuan Ibu pada usia berapa rata-rata calon suami istri mengajukan permohonan dispensasi perkawinan?

Dari beberapa perkara yang telah diputus di Pengadilan Agama Kudus, rata-rata usia pemohon yang mengajukan permohonan dispensasi perkawinan adalah lima belas (15) tahun bagi pihak perempuan, sedangkan pihak laki-laki tidak ada di bawah batas usia minimal perkawinan atau telah berada di atas sembilan belas (19) tahun. Akan tetapi, jika pihak laki-laki berada di bawah 21 tahun, harus mendapatkan izin dari orang tua.

3. Bagaimana alur/prosedur pengajuan Permohonan dispensasi nikah, Permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan ke Pengadilan Agama diajukan oleh calon mempelai yang belum mencapai batas minimal, atau bisa diajukan oleh orang tua dari calon mempelai yang belum cukup umur untuk menikah. Jika kedua calon mempelai belum mencapai batas minimal usia perkawinan, maka permohonan diperbolehkan dalam satu surat permohonan saja.

4. Apakah ada perbedaan prosedur perkara dispensasi perkawinan dengan perkara lain di Pengadilan Agama Kudus ?

Prosedur perkara dispensasi perkawinan dengan perkara yang lain di Pengadilan Agama jelaslah berbeda. Karena perkara dispensasi perkawinan merupakan perkara yang bersifat voluntair, sedangkan perkara gugatan merupakan perkara yang bersifat contentius yang mempunyai lawan dari kedua belah pihak yang berperkara. Sedangkan perkara dispensasi hanyalah untuk mendapatkan hak dari pemohon tanpa adanya perlawanan dari pihak lain.

Di dalam perkara dispensasi perkawinan, surat permohonan boleh diajukan oleh orang tua dari calon mempelai yang belum mencapai batas minimal usia perkawinan. Sedangkan dalam perkara yang bersifat contentius, yang mengajukan perkara tersebut ke Pengadilan Agama adalah para pihak itu sendiri dan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain, meskipun ada orang terdekat dalam keluarga.

5. Sepengetahuan Ibu apa saja alasan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi perkawinan? Mohon Ibu jelaskan!

Alasan pemohon mengajukan dispensasi perkawinan ini adalah karena telah terlalu dekat berhubungan atau menjalin cinta kasih (berpacaran), apabila tidak segera dilakukan perkawinan dikhawatirkan akan terjerumus ke jalan maksiat. Kekhawatiran itu bisa datang dari pihak yang akan menikah ataupun dari pihak kedua calon mempelai tersebut.

6. Sepengetahuan Ibu, bagaimanakah tingkat pendidikan dari orang yang akan melakukan pernikahan di bawah umur?

Tingkat pendidikan dari pihak yang akan melakukan perkawinan di bawah umur rata-rata tingkat SD dan SMP bagi pihak wanita. Dari pihak laki-laki tingkat pendidikannya adalah SMA ke atas, dan rata-rata sudah memiliki penghasilan sendiri.

7. Apakah sepengetahuan Ibu yang melakukan dispensasi perkawinan tersebut banyak berasal dari daerah kota atau dari daerah pedesaan?

Pihak yang mengajukan permohonan dispensasi perkawinan banyak berasal dari daerah pedesaan, karena alasan keterbelakangan pendidikan. Oleh karena itu, pemahaman tentang berumah tangga tersebut kurang dipahami.

8. Menurut Ibu, siapa-siapa saja yang berhak mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama? Mohon Ibu jelaskan!

Yang berhak mengajukan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama adalah pihak yang akan melakukan perkawinan di bawah umur tersebut, namun dapat juga diajukan oleh orang tua dari calon mempelai yang akan melakukan perkawinan di bawah umur tersebut.

9. Apakah dari pengajuan dispensasi nikah majelis hakim ada yang ditolak?

Apabila ada larangan perkawinan yang terdapat antara calon suami dengan calon istri sesuai yang diatur dalam KHI, maka majelis akan menolak permohonan dispensasi perkawinan bagi pemohon. Majelis juga akan menolak permohonan dispensasi perkawinan tersebut jika calon suami belum memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap.

10. Apakah dalam penolakan tersebut pemohon tidak memilih untuk nikah sirri?

Untuk saat ini belum ada, tapi kebanyakan disarankan majelis hakim untuk menunggu salah satu calon sampai umur yang cukup, sebab kalau ada pernikahan sirri kasihan perempuan dan anaknya, sebab perkawinan mereka tidak tercatat.

11. Faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi adanya dispensasi nikah?

Alasan pemohon mengajukan dispensasi perkawinan ini adalah karena telah terlalu dekat berhubungan atau menjalin cinta kasih (berpacaran), apabila tidak segera dilakukan perkawinan dikhawatirkan akan terjerumus ke jalan maksiat. Kekhawatiran itu bisa datang dari pihak yang akan menikah ataupun dari pihak kedua calon mempelai agar menghindari perbuatan yang dilarang agama. Perkara-perkara dispensasi perkawinan yang telah terdaftar dan telah diputus oleh Pengadilan Agama Kudus, ada juga persepsi orang tua apabila anaknya tidak dinikahkan akan menjadi prawan tua, apalagi mereka yang tinggal dipedesaan, ada yang memiliki alasan ekonomi, karena kebutuhan semakin banyak maka orang tua ingin menikahkan anaknya dengan orang mampu

12. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah?

“Dasar pertimbangan hakim dalam memberikan izin dispensasi nikah itu diantaranya harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada, yaitu yang mengajukan dispensasi harus ada calon mempelai ya itu oleh Pengadilan akan diteliti, kemudian harus membawa surat bukti penolakan dari KUA. Diberikan dispensasi bagi kedua calon mempelai kalau memang tidak ada hubungan untuk menikah baik secara agama maupun secara hukum Kalau memang ada yang mengajukan dispensasi seorang bapak kemudian diteliti-diteliti ada hubungan sesusuan, ya tidak boleh... kedua, mereka saling mencintai dan gak ada paksaan dari orang lain termasuk orang tuanya, trus yang lain walaupun umurnya masih dibawah umur 19 tahun dia sudah bisa menjalani rumah tangga, misalnya kalau perempuan

menjadi ibu yang baik bagi suami dan calon anak-anaknya, kalau laki-laki kurang 19 tahun bisa menjadi suami yang baik bagi istrinya yo to..? kalo seperti itu apa ya boleh buat, yang penting calon suaminya sudah memiliki penghasilan yang untuk menghidupi calon istri dan calon anak-anaknya, ya itu sebagai pertimbangan hakim juga dalam memberikan izin dispensasi untuk menikah. Seorang laki-laki kurang umur kemudian setelah ditanya dia bilang “nganggur pak..!” mau dijadikan apa..? tunggu dulu..sampe dia memiliki pekerjaan, ya usaha dulu minimal ada penghasilan walaupun sedikit. Kemudian dewasa secara fisik, biasanya contohnya umur 15 tahun sudah baligh, kan harus dilihat dari segi itu to..?? sudah umur 15 dari segi fisik masih seperti anak TK, masak mau dikabulkan..?? yo to..?? kan ada umur yang masih 15 tahun ternyata badan dan fisiknya sudah besar, banyak kan yang seperti itu..?? dari segi sosial itu bahasa jowone “ngumbah popok wes iso..?? iso masak..??” Tapi kalo sudah bersifat dhoruri akibat pergaulan bebas, kurangnya pengawasan dari orang tua, terkadang perempuan di bawah umur dah hamil duluan, ya itukan orang tua langsung minta dispensasi nikah, kalau sudah seperti itu apa mau ditolak..??? apa mau cari dosa..??? membiarkan mereka bergaul semakin bebas..?? kalo alasan seperti itu lebih diprioritaskan dari pada alasan-alasan yang lain. Jadi dalam kasus itu hakim memberikan izin kepada mereka dalam hal dasar hukum hakim mengambil rujukan kepada Undang-undang nomer 1 tahun 1974, dimana disitu tidak ada batasan yang mengatur tentang alasan seperti apa yang harus dikabulkan atau ditolak, dari sinilah hakim memandang bahwa, jika pemohon sudah memenuhi

apa yang ditetapkan oleh Pengadilan, biasanya hakim mengabulkan dengan menggunakan pertimbangan-pertimbangan yang saya jelaskan tadi”

13. Alasan-alasan apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah?

Alasan majelis mengabulkan permohonan dari pemohon adalah agar tidak terjadinya perbuatan yang dilarang oleh agama. Landasan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan adalah apabila tidak ada terdapat halangan perkawinan sesuai undang-undang perkawinan

Majelis melihat calon suami dari pemohon yang akan menjadi suaminya dari segi pekerjaan. Apabila calon suami dari pemohon telah mempunyai pekerjaan atau penghasilan yang tetap dan dapat memenuhi kebutuhan hidup setelah berumah tangga nantinya, maka majelis dapat mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan bagi pemohon.

14. Apakah perkawinan yang dilakukan melalui dispensasi banyak berdampak pada perceraian? Berapa prosentase?

Sejauh ini, belum ada perceraian yang disebabkan oleh perkawinan yang berawal dari dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Kudus

15. Apakah ada kerjasama dengan dinas terkait dalam mengatasi banyaknya angka dispensasi?

Untuk masalah Kerjasama belum ada, namun sudah ada sosialisasi dan edukasi mengenai pernikahan dibawah umur lewat sekolah-sekolah.

**Lampiran 2. Foto dengan Narasumber**



### Lampiran 3 Data Putusan Perkara

#### Daftar Putusan Perkara Dispensasi Nikah Tahun 2017

No	Nomor Perkara	Tanggal Pendaftaran
1	0003/Pdt.P/2017/PA.Kds	Selasa, 03 Jan. 2017
2	0010/Pdt.P/2017/PA.Kds	Selasa, 17 Jan. 2017
3	0011/Pdt.P/2017/PA.Kds	Rabu, 18 Jan. 2017
4	0012/Pdt.P/2017/PA.Kds	Rabu, 18 Jan. 2017
5	0013/Pdt.P/2017/PA.Kds	Rabu, 18 Jan. 2017
6	0022/Pdt.P/2017/PA.Kds	Selasa, 31 Jan. 2017
7	0023/Pdt.P/2017/PA.Kds	Selasa, 31 Jan. 2017
8	0029/Pdt.P/2017/PA.Kds	Kamis, 09 Feb. 2017
9	0033/Pdt.P/2017/PA.Kds	Selasa, 14 Feb. 2017
10	0035/Pdt.P/2017/PA.Kds	Senin, 20 Feb. 2017
11	0034/Pdt.P/2017/PA.Kds	Kamis, 16 Feb. 2017
12	0030/Pdt.P/2017/PA.Kds	Selasa, 14 Feb. 2017
13	0032/Pdt.P/2017/PA.Kds	Selasa, 14 Feb. 2017
14	0036/Pdt.P/2017/PA.Kds	Rabu, 22 Feb. 2017
15	0039/Pdt.P/2017/PA.Kds	Kamis, 02 Mar. 2017
16	0047/Pdt.P/2017/PA.Kds	Kamis, 23 Mar. 2017
17	0052/Pdt.P/2017/PA.Kds	Kamis, 13 Apr. 2017
18	0051/Pdt.P/2017/PA.Kds	Rabu, 12 Apr. 2017
19	0050/Pdt.P/2017/PA.Kds	Selasa, 11 Apr. 2017
20	0056/Pdt.P/2017/PA.Kds	Selasa, 25 Apr. 2017
21	0061/Pdt.P/2017/PA.Kds	Selasa, 02 Mei 2017
22	0060/Pdt.P/2017/PA.Kds	Selasa, 02 Mei 2017
23	0062/Pdt.P/2017/PA.Kds	Jumat, 05 Mei 2017
24	0063/Pdt.P/2017/PA.Kds	Senin, 15 Mei 2017
25	0065/Pdt.P/2017/PA.Kds	Rabu, 17 Mei 2017
26	0066/Pdt.P/2017/PA.Kds	Rabu, 17 Mei 2017

27	0080/Pdt.P/2017/PA.Kds	Selasa, 13 Jun. 2017
28	0078/Pdt.P/2017/PA.Kds	Jumat, 09 Jun. 2017
29	0084/Pdt.P/2017/PA.Kds	Senin, 03 Jul. 2017
30	0083/Pdt.P/2017/PA.Kds	Senin, 03 Jul. 2017
31	0088/Pdt.P/2017/PA.Kds	Jumat, 07 Jul. 2017
32	0086/Pdt.P/2017/PA.Kds	Rabu, 05 Jul. 2017
33	0090/Pdt.P/2017/PA.Kds	Jumat, 07 Jul. 2017
34	0089/Pdt.P/2017/PA.Kds	Jumat, 07 Jul. 2017
35	0097/Pdt.P/2017/PA.Kds	Rabu, 19 Jul. 2017
36	0109/Pdt.P/2017/PA.Kds	Rabu, 09 Agu. 2017
37	0119/Pdt.P/2017/PA.Kds	Kamis, 24 Agu. 2017
38	0120/Pdt.P/2017/PA.Kds	Kamis, 24 Agu. 2017
39	0122/Pdt.P/2017/PA.Kds	Senin, 28 Agu. 2017
40	0130/Pdt.P/2017/PA.Kds	Selasa, 12 Sep. 2017
41	0136/Pdt.P/2017/PA.Kds	Rabu, 20 Sep. 2017
42	0137/Pdt.P/2017/PA.Kds	Senin, 25 Sep. 2017
43	0144/Pdt.P/2017/PA.Kds	Jumat, 06 Okt. 2017
44	0146/Pdt.P/2017/PA.Kds	Rabu, 18 Okt. 2017
45	0150/Pdt.P/2017/PA.Kds	Jumat, 20 Okt. 2017
46	0149/Pdt.P/2017/PA.Kds	Jumat, 20 Okt. 2017
47	0147/Pdt.P/2017/PA.Kds	Kamis, 19 Okt. 2017
48	0153/Pdt.P/2017/PA.Kds	Senin, 30 Okt. 2017
49	0155/Pdt.P/2017/PA.Kds	Rabu, 01 Nov. 2017
50	0154/Pdt.P/2017/PA.Kds	Rabu, 01 Nov. 2017
51	0161/Pdt.P/2017/PA.Kds	Selasa, 07 Nov. 2017
52	0160/Pdt.P/2017/PA.Kds	Selasa, 07 Nov. 2017
53	0159/Pdt.P/2017/PA.Kds	Senin, 06 Nov. 2017
54	0158/Pdt.P/2017/PA.Kds	Senin, 06 Nov. 2017
55	0165/Pdt.P/2017/PA.Kds	Rabu, 08 Nov. 2017
56	163/Pdt.P/2017/PA.Kds	Rabu, 08 Nov. 2017
57	0170/Pdt.P/2017/PA.Kds	Selasa, 14 Nov. 2017

58	0169/Pdt.P/2017/PA.Kds	Selasa, 14 Nov. 2017
59	0175/Pdt.P/2017/PA.Kds	Rabu, 22 Nov. 2017
60	0181/Pdt.P/2017/PA.Kds	Senin, 04 Des. 2017
61	0183/Pdt.P/2017/PA.Kds	Selasa, 05 Des. 2017
62	0188/Pdt.P/2017/PA.Kds	Jumat, 15 Des. 2017
63	0186/Pdt.P/2017/PA.Kds	Rabu, 13 Des. 2017
64	0185/Pdt.P/2017/PA.Kds	Rabu, 13 Des. 2017

Daftar Putusan Perkara Dispensasi Nikah Tahun 2018

No	Nomor Perkara	Tanggal Pendaftaran
1	0002/Pdt.P/2018/PA.Kds	Selasa, 02 Jan. 2018
2	0006/Pdt.P/2018/PA.Kds	Kamis, 04 Jan. 2018
3	0004/Pdt.P/2018/PA.Kds	Kamis, 04 Jan. 2018
4	0010/Pdt.P/2018/PA.Kds	Jumat, 12 Jan. 2018
5	0009/Pdt.P/2018/PA.Kds	Kamis, 11 Jan. 2018
6	0011/Pdt.P/2018/PA.Kds	Senin, 15 Jan. 2018
7	0015/Pdt.P/2018/PA.Kds	Senin, 22 Jan. 2018
8	018/Pdt.P/2018/PA.Kds	Rabu, 24 Jan. 2018
9	0022/Pdt.P/2018/PA.Kds	Kamis, 01 Feb. 2018
10	0029/Pdt.P/2018/PA.Kds	Rabu, 14 Feb. 2018
11	0033/Pdt.P/2018/PA.Kds	Selasa, 20 Feb. 2018
12	0032/Pdt.P/2018/PA.Kds	Selasa, 20 Feb. 2018
13	0036/Pdt.P/2018/PA.Kds	Selasa, 27 Feb. 2018
14	0049/Pdt.P/2018/PA.Kds	Rabu, 07 Mar. 2018
15	0057/Pdt.P/2018/PA.Kds	Kamis, 22 Mar. 2018
16	0078/Pdt.P/2018/PA.Kds	Rabu, 25 Apr. 2018
17	0077/Pdt.P/2018/PA.Kds	Senin, 23 Apr. 2018
18	0082/Pdt.P/2018/PA.Kds	Kamis, 03 Mei 2018
19	0083/Pdt.P/2018/PA.Kds	Kamis, 03 Mei 2018
20	0081/Pdt.P/2018/PA.Kds	Jumat, 27 Apr. 2018
21	0088/Pdt.P/2018/PA.Kds	Selasa, 15 Mei 2018
22	0090/Pdt.P/2018/PA.Kds	Selasa, 15 Mei 2018
23	0094/Pdt.P/2018/PA.Kds	Rabu, 23 Mei 2018
24	0093/Pdt.P/2018/PA.Kds	Rabu, 23 Mei 2018
24	0099/Pdt.P/2018/PA.Kds	Rabu, 30 Mei 2018
25	100/Pdt.P/2018/PA.Kds	Selasa, 05 Jun. 2018
26	0105/Pdt.P/2018/PA.Kds	Rabu, 06 Jun. 2018
27	0101/Pdt.P/2018/PA.Kds	Selasa, 05 Jun. 2018

28	0107/Pdt.P/2018/PA.Kds	Senin, 25 Jun. 2018
29	0110/Pdt.P/2018/PA.Kds	Senin, 02 Jul. 2018
30	0109/Pdt.P/2018/PA.Kds	Selasa, 26 Jun. 2018
31	0108/Pdt.P/2018/PA.Kds	Selasa, 26 Jun. 2018
32	0119/Pdt.P/2018/PA.Kds	Senin, 09 Jul. 2018
33	0118/Pdt.P/2018/PA.Kds	Senin, 09 Jul. 2018
34	0124/Pdt.P/2018/PA.Kds	Rabu, 11 Jul. 2018
35	0122/Pdt.P/2018/PA.Kds	Rabu, 11 Jul. 2018
36	0127/Pdt.P/2018/PA.Kds	Selasa, 17 Jul. 2018
37	0129/Pdt.P/2018/PA.Kds	Senin, 23 Jul. 2018
38	0131/Pdt.P/2018/PA.Kds	Senin, 23 Jul. 2018
39	136/Pdt.P/2018/PA.Kds	Rabu, 01 Agu. 2018
40	0133/Pdt.P/2018/PA.Kds	Senin, 30 Jul. 2018
41	0140/Pdt.P/2018/PA.Kds	Rabu, 01 Agu. 2018
42	145/Pdt.P/2018/PA.Kds	Senin, 13 Agu. 2018
43	148/Pdt.P/2018/PA.Kds	Selasa, 14 Agu. 2018
44	151/Pdt.P/2018/PA.Kds	Senin, 20 Agu. 2018
45	152/Pdt.P/2018/PA.Kds	Senin, 20 Agu. 2018
46	149/Pdt.P/2018/PA.Kds	Kamis, 16 Agu. 2018
47	151/Pdt.P/2018/PA.Kds	Senin, 20 Agu. 2018
48	152/Pdt.P/2018/PA.Kds	Senin, 20 Agu. 2018
49	154/Pdt.P/2018/PA.Kds	Selasa, 21 Agu. 2018
50	153/Pdt.P/2018/PA.Kds	Selasa, 21 Agu. 2018
51	157/Pdt.P/2018/PA.Kds	Selasa, 28 Agu. 2018
52	174/Pdt.P/2018/PA.Kds	Kamis, 20 Sep. 2018
53	172/Pdt.P/2018/PA.Kds	Kamis, 20 Sep. 2018
54	176/Pdt.P/2018/PA.Kds	Senin, 24 Sep. 2018
55	183/Pdt.P/2018/PA.Kds	Senin, 08 Okt. 2018
56	189/Pdt.P/2018/PA.Kds	Selasa, 23 Okt. 2018
57	190/Pdt.P/2018/PA.Kds	Senin, 29 Okt. 2018
58	195/Pdt.P/2018/PA.Kds	Kamis, 01 Nov. 2018

59	199/Pdt.P/2018/PA.Kds	Rabu, 07 Nov. 2018
60	200/Pdt.P/2018/PA.Kds	Rabu, 07 Nov. 2018
61	201/Pdt.P/2018/PA.Kds	Kamis, 08 Nov. 2018
62	202/Pdt.P/2018/PA.Kds	Kamis, 08 Nov. 2018
63	203/Pdt.P/2018/PA.Kds	Senin, 12 Nov. 2018
64	204/Pdt.P/2018/PA.Kds	Selasa, 13 Nov. 2018
65	214/Pdt.P/2018/PA.Kds	Senin, 03 Des. 2018
66	216/Pdt.P/2018/PA.Kds	Senin, 10 Des. 2018

Daftar Putusan Perkara Dispensasi Nikah Tahun 2019

No	Nomor Perkara	Tanggal Pendaftaran
1	8/Pdt.P/2019/PA.Kds	Selasa, 08 Jan. 2019
2	10/Pdt.P/2019/PA.Kds	Kamis, 10 Jan. 2019
3	11/Pdt.P/2019/PA.Kds	Kamis, 10 Jan. 2019
4	16/Pdt.P/2019/PA.Kds	Rabu, 16 Jan. 2019
5	23/Pdt.P/2019/PA.Kds	Senin, 28 Jan. 2019
6	24/Pdt.P/2019/PA.Kds	Senin, 28 Jan. 2019
7	37/Pdt.P/2019/PA.Kds	Rabu, 13 Feb. 2019
8	38/Pdt.P/2019/PA.Kds	Kamis, 14 Feb. 2019
9	49/Pdt.P/2019/PA.Kds	Senin, 04 Mar. 2019
10	56/Pdt.P/2019/PA.Kds	Rabu, 13 Mar. 2019
11	52/Pdt.P/2019/PA.Kds	Senin, 11 Mar. 2019
12	61/Pdt.P/2019/PA.Kds	Rabu, 20 Mar. 2019
13	60/Pdt.P/2019/PA.Kds	Senin, 18 Mar. 2019
14	59/Pdt.P/2019/PA.Kds	Senin, 18 Mar. 2019
15	65/Pdt.P/2019/PA.Kds	Selasa, 26 Mar. 2019
16	73/Pdt.P/2019/PA.Kds	Rabu, 10 Apr. 2019
17	71/Pdt.P/2019/PA.Kds	Selasa, 09 Apr. 2019
18	83/Pdt.P/2019/PA.Kds	Senin, 29 Apr. 2019
19	89/Pdt.P/2019/PA.Kds	Rabu, 08 Mei 2019
20	94/Pdt.P/2019/PA.Kds	Senin, 20 Mei 2019
21	97/Pdt.P/2019/PA.Kds	Selasa, 21 Mei 2019
22	100/Pdt.P/2019/PA.Kds	Kamis, 23 Mei 2019
23	102/Pdt.P/2019/PA.Kds	Selasa, 18 Jun. 2019
24	106/Pdt.P/2019/PA.Kds	Selasa, 25 Jun. 2019
25	107/Pdt.P/2019/PA.Kds	Rabu, 26 Jun. 2019
26	109/Pdt.P/2019/PA.Kds	Senin, 01 Jul. 2019
27	111/Pdt.P/2019/PA.Kds	Senin, 08 Jul. 2019
28	112/Pdt.P/2019/PA.Kds	Selasa, 09 Jul. 2019

29	114/Pdt.P/2019/PA.Kds	Kamis, 11 Jul. 2019
30	117/Pdt.P/2019/PA.Kds	Senin, 22 Jul. 2019
31	120/Pdt.P/2019/PA.Kds	Selasa, 23 Jul. 2019
32	127/Pdt.P/2019/PA.Kds	Senin, 05 Agu. 2019
33	130/Pdt.P/2019/PA.Kds	Selasa, 06 Agu. 2019
34	131/Pdt.P/2019/PA.Kds	Selasa, 06 Agu. 2019
35	133/Pdt.P/2019/PA.Kds	Kamis, 08 Agu. 2019
36	134/Pdt.P/2019/PA.Kds	Selasa, 13 Agu. 2019
37	136/Pdt.P/2019/PA.Kds	Rabu, 14 Agu. 2019
38	137/Pdt.P/2019/PA.Kds	Rabu, 14 Agu. 2019
39	143/Pdt.P/2019/PA.Kds	Selasa, 27 Agu. 2019
40	150/Pdt.P/2019/PA.Kds	Senin, 09 Sep. 2019
41	153/Pdt.P/2019/PA.Kds	Selasa, 10 Sep. 2019
42	159/Pdt.P/2019/PA.Kds	Rabu, 11 Sep. 2019
43	158/Pdt.P/2019/PA.Kds	Rabu, 11 Sep. 2019
44	160/Pdt.P/2019/PA.Kds	Senin, 16 Sep. 2019
45	166/Pdt.P/2019/PA.Kds	Selasa, 24 Sep. 2019
46	163/Pdt.P/2019/PA.Kds	Selasa, 24 Sep. 2019
47	170/Pdt.P/2019/PA.Kds	Kamis, 03 Okt. 2019
48	172/Pdt.P/2019/PA.Kds	Senin, 07 Okt. 2019
49	174/Pdt.P/2019/PA.Kds	Selasa, 08 Okt. 2019
50	173/Pdt.P/2019/PA.Kds	Selasa, 08 Okt. 2019
51	177/Pdt.P/2019/PA.Kds	Selasa, 15 Okt. 2019
52	178/Pdt.P/2019/PA.Kds	Rabu, 16 Okt. 2019
53	180/Pdt.P/2019/PA.Kds	Senin, 21 Okt. 2019
54	179/Pdt.P/2019/PA.Kds	Senin, 21 Okt. 2019
55	183/Pdt.P/2019/PA.Kds	Kamis, 24 Okt. 2019
56	182/Pdt.P/2019/PA.Kds	Kamis, 24 Okt. 2019
57	185/Pdt.P/2019/PA.Kds	Selasa, 29 Okt. 2019
58	186/Pdt.P/2019/PA.Kds	Selasa, 29 Okt. 2019
59	187/Pdt.P/2019/PA.Kds	Rabu, 30 Okt. 2019

60	188/Pdt.P/2019/PA.Kds	Rabu, 30 Okt. 2019
61	189/Pdt.P/2019/PA.Kds	Rabu, 30 Okt. 2019
62	190/Pdt.P/2019/PA.Kds	Senin, 04 Nov. 2019
63	191/Pdt.P/2019/PA.Kds	Senin, 04 Nov. 2019
64	192/Pdt.P/2019/PA.Kds	Rabu, 06 Nov. 2019
65	193/Pdt.P/2019/PA.Kds	Rabu, 06 Nov. 2019
66	194/Pdt.P/2019/PA.Kds	Senin, 11 Nov. 2019
67	195/Pdt.P/2019/PA.Kds	Senin, 11 Nov. 2019
68	196/Pdt.P/2019/PA.Kds	Senin, 11 Nov. 2019
69	197/Pdt.P/2019/PA.Kds	Rabu, 13 Nov. 2019
70	198/Pdt.P/2019/PA.Kds	Rabu, 13 Nov. 2019
71	199/Pdt.P/2019/PA.Kds	Kamis, 14 Nov. 2019
72	200/Pdt.P/2019/PA.Kds	Senin, 18 Nov. 2019
73	201/Pdt.P/2019/PA.Kds	Senin, 18 Nov. 2019
74	202/Pdt.P/2019/PA.Kds	Rabu, 20 Nov. 2019
75	203/Pdt.P/2019/PA.Kds	Rabu, 20 Nov. 2019
76	204/Pdt.P/2019/PA.Kds	Rabu, 20 Nov. 2019
77	206/Pdt.P/2019/PA.Kds	Senin, 25 Nov. 2019
78	207/Pdt.P/2019/PA.Kds	Senin, 25 Nov. 2019
79	208/Pdt.P/2019/PA.Kds	Senin, 25 Nov. 2019
80	209/Pdt.P/2019/PA.Kds	Senin, 25 Nov. 2019
81	210/Pdt.P/2019/PA.Kds	Senin, 25 Nov. 2019
82	211/Pdt.P/2019/PA.Kds	Senin, 25 Nov. 2019
83	212/Pdt.P/2019/PA.Kds	Selasa, 26 Nov. 2019
84	213/Pdt.P/2019/PA.Kds	Rabu, 27 Nov. 2019
85	214/Pdt.P/2019/PA.Kds	Senin, 02 Des. 2019
86	217/Pdt.P/2019/PA.Kds	Kamis, 05 Des. 2019
87	216/Pdt.P/2019/PA.Kds	Kamis, 05 Des. 2019
88	218/Pdt.P/2019/PA.Kds	Senin, 09 Des. 2019
89	219/Pdt.P/2019/PA.Kds	Selasa, 10 Des. 2019
90	220/Pdt.P/2019/PA.Kds	Selasa, 10 Des. 2019

91	221/Pdt.P/2019/PA.Kds	Kamis, 12 Des. 2019
92	222/Pdt.P/2019/PA.Kds	Kamis, 12 Des. 2019
93	223/Pdt.P/2019/PA.Kds	Kamis, 12 Des. 2019

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Uswatun Khasanah, Lahir di Jepara Tanggal 30 Desember 1997, tepatnya di Desa Ngeling Rt 05/02 Pecangaan Jepara. Ia merupakan putri dari pasangan Bapak Zuhdi (alm) dan Ibu Asminah, dan mempunyai 5 bersaudara. Ia dapat menyelesaikan pendidikan SI-nya di Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Hukum Keluarga Islam tahun 2020. Pada tahun 2016 ia mampu menyelesaikan pendidikan Jenjang MA di Madrasah Aliyah Matholi'ul Huda Troso, pada tahun 2013 ia menyelesaikan pendidikan jenjang Mts yaitu Madrasah Tsanawiyah Matholi'ul Huda Troso, dan tahun 2010 ia lulus di SD Negeri 03 Ngeling. Sebelumnya juga ia belajar di bangku TK Tarbiyatul Athfal Ngeling. Semasa kuliah ia pernah menjadi Gubernur BEM Fakultas Syari'ah dan Hukum Periode 2018, dan banyak mengikuti organisasi intra kampus seperti: PMII, BURS@, LKIF, LPPH, WAPALHI.

LAPORAN PERKARA TINGKAT PERTAMA YANG DITERIMA PADA PENGADILAN AGAMA KUDUS  
BULAN DESEMBER TAHUN 2017

RK 3

No	Bulan	PERKAWINAN																				Keterangan *													
		Zin Poligami	Pencegahan Perkawinan	Penolakan Perk. Oleh PPN	Pembatalan Perkawinan	Kelahiran atas Kewajiban Sunni/Isri	Cerai Talak	Cerai Gugat	Harta Bersama	Pengusahan Anak/Hadhonah	Narkah Anak Oleh Ibu	Hak-hak bekas Istri	Pengesahan Anak	Pencabutan Kek. Orang Tua	Pewalian	Pench. Kekuasaan Wali	Penunj. Orang Lain Sbg Wali	Ganti Rugi Thd Wali	Asal Usul Anak	Pen. Kawin Campuran	Isbath Nikah		Izin Kawin	Dispensasi Kawin	Wali Adhol	Pengangkatan anak	Ekonomi Syar'ah	Kewarisan	Wasat	Hibah	Wakat	Zakat / Infaq / Shodaqoh	P3HP / Pencapaian Ahli Waris	Lain-lain	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
1	Januari	1	-	-	-	-	26	84	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	7	1	-	-	-	-	-	-	-	14	136	-	
2	Februari	1	-	-	1	-	29	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1	-	-	-	-	-	-	-	7	115	-	
3	Maret	1	-	-	-	-	22	73	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	6	106	-	
4	April	-	-	-	-	-	18	48	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	-	1	-	-	-	-	-	5	78	-	
5	Mei	1	-	-	-	-	32	62	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	6	2	-	-	-	-	-	-	-	3	110	-	
6	Juni	-	-	-	-	-	7	21	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	4	39	-	
7	Juli	-	-	-	-	-	49	125	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	1	-	-	-	7	1	-	-	-	-	-	-	-	11	194	-	
8	Agustus	2	-	-	-	-	35	85	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	4	1	-	-	1	-	-	-	-	-	12	144	-	
9	September	1	-	-	-	-	27	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	11	128	-	
10	Oktober	2	-	-	-	-	36	90	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	-	1	-	-	-	-	-	8	145	-	
11	November	1	-	-	-	-	24	99	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	11	2	-	-	1	-	-	-	-	-	11	152	-	
12	Desember	1	-	-	-	-	21	44	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	4	80	-	
		11	0	0	1	0	326	885	6	2	0	0	0	0	13	0	0	0	1	0	2	0	64	13	0	1	5	0	0	0	1	96	1427		
	<b>JUMLAH</b>														<b>1324</b>											<b>1</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>96</b>	<b>1427</b>	

Mengetahui :  
Ketua,  
td

Kudus, 29 Desember 2017  
Panitera  
td

Drs. Ali Mufid  
NIP. 19640601 199203 1 002

Drs. Setya Adi Winarko, S.H., M.H.  
NIP. 19640206 199203 1 002



LAPORAN PERKARA TINGKAT PERTAMA YANG DITERIMA  
PADA PENGADILAN AGAMA KUDUS

BULAN DESEMBER 2018

A. PERKAWINAN

No	BULAN	Zakat / Infag / Shodaqoh	Wakat	Hibah	Wasiat	Kewarisan	Ekonomi Syariah	Pengangkatan anak	Wali Adhol	Dispensasi Kawin	Zin Kawin	Isbath Nikah	Pen. Kawin Campuran	Asal Usul Anak	Ganti Rugi Thd Wali	Penunj. Orang Lain Sbg Wali	Pench. Kekuasaan Wali	Perwalian	Pencabutan Kek. Orang Tua	Pengesahan Anak	Hak-hak bekas Istri	Narkah Anak Oleh Ibu	Pengusahan Anak/Hadonah	Harta Bersama	Cerai Gugat	Cerai Talak	Kelataan atas Kewajiban Suami/Istri	Pembatalan Perkawinan	Penolakan Perk. Oleh PPN	Pencegahan Perkawinan	Zin Poligami	Jumlah	Keterangan *)
1	2	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	35	
1	Januari	-	-	-	-	2	-	-	8	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	91	36	-	-	-	1	-	-	152	
2	Pebruari	-	-	-	-	1	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	74	29	-	-	-	-	1	-	-	120	
3	Maret	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	78	34	1	-	-	-	-	-	-	137	
4	April	-	-	-	-	1	-	-	3	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	72	31	-	-	-	-	-	-	-	127	
5	Mei	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	45	24	-	-	-	-	-	-	-	87	
6	Juni	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	14	-	-	-	-	-	-	-	60	
7	Juli	-	-	-	-	1	-	-	9	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126	46	-	-	-	-	-	-	-	202	
8	Agustus	-	-	-	-	-	-	-	10	3	-	3	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	98	24	1	-	-	-	-	-	-	150	
9	September	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89	35	-	-	-	-	-	-	-	144	
10	Oktober	-	-	-	-	2	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	109	29	-	-	-	-	-	-	-	154	
11	November	-	-	-	-	-	-	-	7	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	80	43	-	-	-	-	-	-	-	146	
12	Desember	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	69	15	-	-	-	-	-	-	-	-	91	
	JUMLAH	3	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	1.570	

Kudus, 31 Desember 2018  
Panitera  
tid


Mengetahui:  
Ketua  
tid

Drs. Setya Adi Winarko, S.H., M.H.  
NIP. 196402061992031002

Drs. Ali Mufid  
NIP. 196406011992031002



LAPORAN PERKARA TINGKAT PERTAMA YANG DITERIMA  
PADA PENGADILAN AGAMA KUDUS  
BULAN DESEMBER 2019



No	BULAN	A. PERKAWINAN																	Jumlah	Keterangan *)															
		Izin Poligami	Pencegahan Perkawinan	Penolakan Perk. Oleh PPN	Pembatalan Perkawinan	Kelahiran rias Kewajiban Suami/istri	Cerai Talak	Cerai Gugat	Harta Bersama	Pengusahan Anak/Hadonah	Nakah Anak Oleh Ibu	Hak-hak bekas Istri	Pengesahan Anak	Pencabutan Kek. Orang Tua	Perwalian	Pencb. Kekuasaan Wali	Penunj. Orang Lain Sbg Wali	Ganti Rugi Thd Wali			Asal Usul Anak	Pen. Kawin Campuran	Isbath Nikah	Izin Kawin	Dispensasi Kawin	Wali Adhol	Pengangkatan anak	Ekonomi Syariah	Kewarisan	Wasiat	Hibah	Wakaf	Zakat / Infaq / Shodagoh	P3HP / Pencapaian Ahli Waris	Lain-lain
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
1	Januari	-	-	-	-	-	35	87	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	6	2	2	3	-	-	-	-	-	-	-	17	154	-
2	Pebruari	-	-	-	-	-	30	77	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	125	2
3	Maret	-	-	-	-	-	25	75	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	1	-	-	-	-	-	-	13	122	3	
4	April	1	-	-	-	-	22	74	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-	1	10	114	2	
5	Mei	2	-	-	-	-	14	46	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	2	-	-	-	-	-	-	11	82	1	
6	Juni	-	-	-	-	-	35	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	137	1	
7	Juli	2	-	-	-	-	39	110	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	7	168	1	
8	Agustus	1	-	-	-	-	23	89	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	2	-	-	-	1	10	140	-		
9	September	1	-	-	-	-	20	85	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	2	-	-	-	-	-	-	-	-	10	128	-	
10	Oktober	1	-	-	-	-	31	84	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	142	-	
11	November	1	-	-	-	-	35	79	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139	-
12	Desember	1	-	-	-	-	27	73	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112	-
	JUMLAH	10	-	-	-	-	356	973	7	3	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	1	93	10	-	6	4	-	-	-	-	3	100	1.563	10	

KETERANGAN:  
\*) Jumlah perkara yang Prodeo : 0  
Mengetahui:  
Ketua  
tid  
Kudus, 31 Desember 2019  
Panitera  
tid

Drs. Ali Muftid  
NIP.196406011992031002  
Drs. Setya Adi Winarko, S.H., M.H.  
NIP.196402061992031002

